

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Auditor dikenal dengan sikap independen yang kuat guna memperhitungkan kewajaran dari hasil laporan keuangan perusahaan yang menjadi suatu jaminan bagi perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangannya (Anggraeni 2020). Dalam melaksanakan kewajibannya, sikap independen menjadi peranan yang penting bagi seorang auditor dikarenakan pada saat pelaksanaan audit auditor harus memberikan tanggapan dan penilaian atas kewajaran terhadap isi laporan keuangan perusahaan.

Menurut Pasal 2 dalam Keputusan Dewan Pengurus No.4 tahun 2020 mengenai penetapan dan pengesahan terkait Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2020 menyebutkan “Kode Etik Profesi Akuntan Publik merupakan kode etik organisasi Institut Akuntan Publik Indonesia yang berlaku bagi Akuntan Publik, pemegang *Certified Public Accountant of Indonesia* juga anggota lainnya yang berasal dari institute akuntan publik Indonesia yang relevan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku“ (IAI 2020). Menurut IAPI, Etika dari sebuah profesi audit adalah independensi dari seorang auditor itu sendiri. Dalam menjalin sebuah hubungan kerjasama Independensi seorang auditor akan terancam apabila ada keterkaitan baik secara emosional maupun non emosional antara auditor dengan klien (IAI 2020).

1.1.1 Peraturan Pemerintah Mengenai Rotasi Wajib Auditor

Perubahan pada auditor ataupun KAP pada suatu perusahaan yang dilakukan untuk menjaga dan melindungi independensi auditor atau yang biasa disebut dengan Auditor Awitching. Pemerintah telah mengatur perubahan aturan pengendalian auditor yang dituangkan dalam Pasal 6 423/KMK.06/2002 atas perintah Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang menetapkan bahwa setiap KAP dapat melakukan audit keuangan paling banyak 5 kali berturut-turut dan tahun ketiga berturut-turut untuk akuntan publik.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Pasal 3 (1) menjelaskan bahwa KAP dapat mengaudit perusahaan sampai dengan 6 tahun buku. Disisi lain, Akuntan dalam KAP dapat melakukan keuangan audit hingga 3 tahun buku berturut-turut. Namun, pada tahun 2015 pemerintah mengumumkan adanya peraturan baru terkait peraturan pergantian auditor, yaitu PP Nomor 20/2015 terkait Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa KAP yang sebelumnya dibatasi sekarang tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas perusahaan. Pembatasan ini hanya berlaku selama lima tahun berturut-turut.

Setelah memberikan jasa audit selama 5 tahun buku berturut-turut Akuntan Publik diwajibkan melakukan *cooling-off* selama 2 tahun. Akuntan Publik dapat kembali memberikan jasa audit pada perusahaan setelah kebijakan *colling-off* selesai. Dalam PP No. 20/2015 perusahaan yang di maksud adalah industri di sektor pasar modal, bank umum, dana pensiun perusahaan asuransi/reasuransi, atau BUMN, sebagaimana dijelaskan pada pasal 11 ayat (2).

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap Akuntan, OJK menerbitkan POJK No.13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk membatasi penggunaan jasa audit paling lama tiga tahun anggaran. Pembatasan penggunaan jasa KAP akan dievaluasi oleh komite audit selain itu, lembaga jasa keuangan juga harus mempekerjakan akuntan terdaftar dalam OJK dan akuntan bersertifikat.

Fee Audit Menurut Sukrisno Agoes (2012:18) adalah biaya yang dibayarkan atas jasa audit laporan keuangan oleh akuntan. Penetapan biaya audit oleh KAP berdasarkan biaya perhitungan dari biaya pokok pemeriksaan yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung, resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tinggi keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya (Ansar 2017).

Leverage merupakan kapabilitas perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansial perusahaan tersebut. Menurut Hery (2015:190) rasio leverage digunakan untuk menghitung seberapa besar aset perusahaan dibiayai dengan kewajiban. Dengan maksud lain, rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung seberapa besar kewajiban yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset.

Ukuran KAP, kantor akuntan publik (KAP) non big-4 dianggap memiliki tingkat independensi lebih rendah daripada kantor akuntan publik big-4 yang dianggap lebih mungkin untuk meningkatkan kemandirian bisnis daripada kantor akuntan kecil. Kantor akuntan publik dapat menentukan skor kredit berdasarkan apakah mereka berafiliasi dengan big-4 atau tidak. Perusahaan akan lebih memilih kantor akuntan yang lebih berkualitas dari sebelumnya, terutama perusahaan go publik. Ketika perusahaan telah menggunakan KAP big-4 perusahaan akan sebisa mungkin mempertahankan jasa KAP terkait (Dwiyanti 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Maryani, Respati dan Safrida (2016) menemukan bahwa ukuran KAP yang lebih besar atau investor dan pengguna laporan keuangan telah melihat implikasi untuk konversi laporan keuangan.

1.1.2 Fenomena

Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2015 terkait kompetensi seorang auditor yaitu kasus penghentian sementara (suspen) perdagangan saham PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) yang bergerak pada bidang manufaktur. INVS mendapat sanksi tersebut dikarenakan pada laporan kinerja keuangan INVS kuartal III-2014 banyak kesalahan yang ditemukan (Aliya, 2015). Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah terjadi kesalahan pada laporan keuangan yang telah diaudit, INVS melakukan auditor switching ke KAP yang ukurannya lebih besar dari KAP sebelumnya. Dan pergantian KAP tersebut terjadi bukan karena peraturan yang ada tetapi karena PT INVS ingin meningkatkan kualitas penyampaian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Selanjutnya terjadi pada perusahaan manufaktur PT Alkindo Naratama Tbk. PT Alkindo Naratama Tbk (ALDO) dalam kurun waktu 5 tahun, melakukan

pergantian KAP sebanyak 4 kali. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari www.idx.co.id, PT Alkindo Naratama Tbk sejak tahun 2012 telah menggunakan KAP Anwar dan Rekan. Kemudian pada tahun 2013 – 2015, PT Alkindo Naratama Tbk berpindah ke KAP Arsyad dan Rekan, pada tahun 2016 PT Alkindo Naratama Tbk berpindah ke KAP Richard Risambessy dan Rekan. Selanjutnya pada tahun 2017 juga melakukan pergantian ke KAP Hendrik dan Rekan.

Hal serupa juga terjadi pada PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU). PT tersebut dalam kurun waktu 6 tahun, melakukan pergantian KAP sebanyak 4 kali. Pada tahun 2012 PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk telah menggunakan jasa KAP Budiman Wawan Pamuji & Rekan. Selanjutnya pada tahun 2013 – 2014 berpindah ke KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny. Pada tahun 2015 – 2016 juga berpindah ke KAP Rama Wendra. Selanjutnya pada tahun 2017 juga melakukan pergantian ke KAP Suganda Akna Suhri & Rekan sampai saat ini.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada populasi dan variabel independennya. Berdasarkan Latar belakang dan fenomena diatas, penulis terdorong untuk mengambil dan meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit switching dengan mengambil 3 (tiga) variabel independen yaitu Fee Audit, Leverage dan Ukuran KAP. Adapun judul penelitian ini adalah **“Pengaruh *Fee Audit*, *Leverage*, dan ukuran KAP terhadap *auditor switching* (Studi empiris pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI))”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka Rumusan Masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Apakah Fee Audit secara parsial berpengaruh terhadap Auditor Switching?
2. Apakah Leverage secara parsial berpengaruh terhadap Auditor Switching?
3. Apakah Ukuran KAP secara parsial berpengaruh terhadap Auditor Switching?

4. Apakah Fee Audit, Leverage dan Ukuran KAP secara bersama-sama berpengaruh terhadap Auditor Switching?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh Fee Audit secara parsial terhadap Auditor Switching
2. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh Leverage secara parsial terhadap Auditor Switching
3. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh Ukuran KAP secara parsial terhadap Auditor Switching
4. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh Fee Audit, Leverage, dan Ukuran KAP secara bersama-sama terhadap Auditor Switching

1.4 Manfaat Penelitian

A. Bagi Ilmu Pengetahuan

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang audit dan memberikan bukti empiris mengenai Pengaruh Fee Audit, Leverage, dan Ukuran KAP Terhadap Auditor Switching
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi pada penelitian dibidang audit guna meningkatkan kinerja dan kualitas hasil pemeriksaan audit yang ada.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Faktor-faktor yang mempengaruhi audit Switching

B. Bagi praktisi

1. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan dan Auditor

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan motivasi agar para auditor bisa lebih professional dalam melaksanakan audit dan menghasilkan audit yang berkualitas.

2. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih mengetahui tentang pengaruh Fee audit, Leverage, dan Ukuran KAP Terhadap Auditor Switching

3. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca sebagai salah satu bahan referensi atau pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Dengan cukup banyaknya permasalahan yang timbul mengenai audit swiching, maka perlu diadakan adanya pembatasan masalah agar penelitian ini lebih spesifik, untuk itu penelitian ini dibatasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi auditor switching seperti, Fee Audit, Leverage, dan Ukuran KAP.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembahasan mengenai pengaruh Fee Audit, Leverage dan Ukuran KAP pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 ini dibahas dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penelitian skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai literatur yang mendasari topik penelitian pada umumnya yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai uraian dari desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel

penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai gambaran secara umum mengenai tempat penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan implikasi manajerial dari penelitian yang telah dilakukan.

